

Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Bagi Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Asfiani. B¹, Johamran P², Muhammad Sabir³, Elvi Susanti Syam⁴, Lia Trizza F A⁵

¹²³⁴⁵Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: asfianib1703@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2122 - 2132

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3578>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3578>

Article History:

Received: 21-07-2026

Revised: 14-08-2026

Accepted: 15-08-2026

Abstract: The trade in second-hand clothing has become an important part of Indonesia's informal economy, yet its legal status continues to generate debate due to the prohibition on imported used clothing and the need to ensure consumer protection. This study aims to analyze the legality of second-hand clothing sales under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to examine the implementation of consumer protection in traditional markets in Parepare City. This research employed a socio-legal approach by integrating normative and empirical legal methods through statutory, conceptual, and social approaches. The findings indicate that the sale of domestically sourced second-hand clothing remains legally permissible, provided it complies with consumer protection principles and applicable trade regulations. In contrast, the sale of illegally imported second-hand clothing lacks legal legitimacy because it violates trade regulations and fails to fulfill consumers' rights to safety, accurate information, and compensation. The study also found that consumer protection has not been effectively implemented due to the absence of technical quality standards, limited government supervision, inadequate business compliance, and low public legal awareness. These findings highlight the need for regulatory harmonization, stronger supervision, and improved legal awareness to ensure legal certainty and more effective consumer protection in second-hand clothing trade.

Keywords : Second-hand Clothing Trade, Consumer Protection, Legal Certainty

Abstrak: Perdagangan pakaian bekas telah menjadi bagian penting dari ekonomi informal Indonesia, namun status hukumnya terus menimbulkan perdebatan karena larangan impor pakaian bekas dan kebutuhan untuk memastikan perlindungan konsumen. Studi ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penjualan pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menelaah penerapan perlindungan konsumen di pasar tradisional di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-hukum dengan mengintegrasikan metode hukum normatif dan empiris melalui pendekatan statutori, konseptual, dan sosial. Temuan menunjukkan bahwa penjualan pakaian bekas yang bersumber dalam negeri tetap diperbolehkan secara hukum, asalkan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan peraturan perdagangan yang berlaku. Sebaliknya, penjualan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal tidak memiliki legitimasi hukum karena melanggar regulasi perdagangan dan gagal memenuhi hak konsumen atas keselamatan, informasi yang akurat, dan kompensasi. Studi tersebut juga menemukan bahwa perlindungan konsumen belum diterapkan secara efektif karena kurangnya standar kualitas teknis, pengawasan pemerintah yang terbatas, kepatuhan bisnis yang tidak memadai, dan rendahnya kesadaran hukum publik. Temuan ini menyoroti perlunya harmonisasi regulasi, pengawasan yang lebih kuat, dan peningkatan kesadaran hukum untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam perdagangan pakaian bekas.

Kata kunci : Perdagangan Pakaian Bekas, Perlindungan Konsumen, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Perdagangan pakaian bekas di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat dan telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Fenomena tersebut tidak lagi dipandang sebagai kegiatan perdagangan berskala kecil, melainkan telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi yang melibatkan jaringan distribusi nasional maupun internasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa impor pakaian bekas dengan kode HS 6309.00.00 mencapai 26,22 ton pada tahun 2022 dengan nilai sekitar Rp4,2 miliar, kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya meskipun pemerintah telah memberlakukan larangan impor pakaian bekas. Peningkatan volume tersebut disertai

dengan temuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berhasil menyita pakaian bekas impor ilegal senilai ratusan miliar rupiah sejak tahun 2022. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas masih sangat tinggi sehingga perdagangan pakaian bekas tetap berlangsung meskipun telah dibatasi melalui berbagai kebijakan pemerintah (Firdiyanti et al., 2024).

Kebutuhan masyarakat terhadap pakaian dengan harga terjangkau menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya perdagangan pakaian bekas. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2023 mencapai 9,36% atau sekitar 25,9 juta jiwa, sementara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah masih mendominasi struktur ekonomi nasional. Kondisi tersebut menyebabkan pakaian bekas menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan sandang karena dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan pakaian baru. Perdagangan pakaian bekas juga berkembang sebagai sumber penghasilan bagi pelaku usaha sektor informal serta memberikan peluang ekonomi bagi usaha mikro dan pedagang kecil. Survei Nielsen tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 60% masyarakat perkotaan memilih membeli pakaian bekas karena pertimbangan harga sekaligus meningkatnya kesadaran terhadap konsep sustainable fashion. Perubahan pola konsumsi tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan pakaian bekas tidak hanya didorong oleh keterbatasan daya beli, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat (Nurjanah, 2025).

Perkembangan teknologi informasi turut mempercepat pertumbuhan perdagangan pakaian bekas melalui berbagai platform digital. Aktivitas jual beli yang sebelumnya hanya berlangsung di pasar tradisional kini berkembang melalui media sosial dan marketplace, sehingga memperluas jangkauan pemasaran hingga lintas daerah (Ahmad et al., 2026). Komunitas thrift shop di berbagai platform digital memiliki jumlah pengikut yang sangat besar dengan nilai transaksi yang terus meningkat setiap tahun. Pola perdagangan tersebut membentuk rantai distribusi yang semakin kompleks, mulai dari importir, distributor, pedagang eceran, hingga konsumen akhir. Perdagangan pakaian bekas akhirnya menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat dan mampu bertahan di tengah meningkatnya inflasi serta melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa fenomena perdagangan pakaian bekas tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas ekonomi lokal, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika perdagangan nasional yang memerlukan perhatian dari aspek ekonomi maupun hukum (Stianawati & Asri, 2025).

Pertumbuhan perdagangan pakaian bekas juga diikuti oleh berbagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas dan keamanan produk yang diperdagangkan. Sebagian besar pakaian bekas beredar tanpa informasi mengenai asal barang, riwayat penggunaan, maupun proses sterilisasi sebelum dipasarkan kepada konsumen. Hasil pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel pakaian bekas impor masih mengandung residu bahan kimia berbahaya, termasuk formalin, serta berpotensi terkontaminasi bakteri maupun jamur akibat proses distribusi yang tidak memenuhi standar higienitas. Kementerian Kesehatan juga melaporkan adanya peningkatan kasus penyakit kulit yang berkaitan dengan penggunaan pakaian bekas, seperti iritasi dan infeksi kulit. Risiko tersebut menunjukkan bahwa persoalan perdagangan pakaian bekas tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen sebagai hak dasar yang dijamin oleh hukum (Atifah et al., 2023).

Persoalan hukum muncul ketika praktik perdagangan pakaian bekas yang berkembang di masyarakat tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya melarang impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat dan industri tekstil nasional. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan setiap pelaku usaha memperdagangkan barang yang memenuhi standar keamanan, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa legalitas suatu barang tidak hanya ditentukan oleh asal barang, tetapi juga oleh pemenuhan hak-hak konsumen atas keamanan, keselamatan, informasi, dan jaminan mutu produk. Kenyataan bahwa pakaian bekas masih banyak diperdagangkan tanpa informasi yang memadai, tanpa standar mutu yang jelas, dan tanpa jaminan keamanan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik perdagangan tersebut dengan prinsip perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia (Ritonga, 2020).

Fenomena perdagangan pakaian bekas juga berkembang di Kota Parepare dan menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang mudah ditemukan di sejumlah pasar tradisional, seperti kawasan Sumpang dan Pasar Senggol. Pedagang umumnya memperoleh pakaian bekas dalam bentuk karungan dari distributor untuk kemudian disortir dan dijual kembali kepada konsumen secara eceran. Harga yang relatif murah, berkisar antara Rp15.000 hingga Rp40.000 per potong, menjadikan pakaian bekas sebagai pilihan utama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Aktivitas tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi

pedagang sekaligus memperluas pilihan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan sandang. Meskipun demikian, praktik perdagangan di lapangan masih menunjukkan berbagai kelemahan, seperti tidak tersedianya informasi mengenai asal barang, kondisi penggunaan, proses sterilisasi, maupun jaminan mutu produk yang diperdagangkan. Pengawasan dari instansi terkait juga masih terbatas sehingga aktivitas perdagangan pakaian bekas terus berlangsung tanpa mekanisme pengendalian yang memadai (Safitrah, 2023).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik perdagangan yang berlangsung di masyarakat. Peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap barang yang diperdagangkan memenuhi standar keamanan serta memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen. Kenyataannya, sebagian besar pakaian bekas yang beredar tidak disertai label, petunjuk penggunaan, informasi mengenai asal barang, maupun jaminan keamanan produk. Situasi tersebut berpotensi mengurangi pemenuhan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha juga menghadapi ketidakpastian mengenai batas legalitas perdagangan pakaian bekas karena aktivitas yang berkembang di masyarakat tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan larangan impor maupun standar perlindungan konsumen yang berlaku. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa isu utama penelitian ini bukan sekadar keberadaan perdagangan pakaian bekas, melainkan bagaimana hukum memberikan kepastian terhadap aktivitas perdagangan yang terus berlangsung di tengah adanya pembatasan normatif dan tuntutan perlindungan konsumen.

Kajian mengenai perdagangan pakaian bekas telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang beragam. Dion Pratama melalui penelitian berjudul "Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Impor dan Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifth)" memusatkan perhatian pada bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha dalam praktik impor pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (PRATAMA, 2025). Iffatriansyah Soga, Weny Almoravid Dunga, dan Zamroni Abdussamad dalam penelitian "Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia tentang Larangan Impor Pakaian Bekas" mengkaji implementasi larangan impor pakaian bekas dan efektivitasnya dalam mewujudkan kepastian hukum (Soga et al., 2024). Ernita Nur Octaviani dan tim melalui penelitian "Tinjauan Yuridis terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrifting) yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung)" memfokuskan kajian pada keabsahan perjanjian jual beli yang melibatkan anak di bawah umur (Octaviani et al., 2025). Sementara itu, Safira Amalia dalam penelitian "Kajian Hukum terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (Studi pada C-Chase Store Medan)" lebih menitikberatkan pada pelaksanaan transaksi dan perlindungan konsumen pada satu pelaku usaha (Amalia, 2024). Kajian lain yang dilakukan oleh Alwi Musa Muzaiyin dan tim melalui penelitian "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor/Thrifting (Studi Kasus di Area Thrifting Samudera Kota Kediri)" mengkaji risiko kesehatan akibat penggunaan pakaian bekas impor serta mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen (Khabibah, 2024).

Berbagai penelitian mengenai perdagangan pakaian bekas umumnya berfokus pada perlindungan konsumen, larangan impor, keabsahan transaksi, dan penyelesaian sengketa dengan pendekatan normatif atau studi kasus, sehingga belum banyak mengkaji hubungan antara legalitas perdagangan pakaian bekas dan implementasi perlindungan konsumen melalui analisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik perdagangan di pasar tradisional. Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan analisis legalitas perdagangan pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan implementasi perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan di pasar tradisional Kota Parepare, guna merumuskan batas legalitas perdagangan pakaian bekas yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjamin perlindungan hak-hak konsumen. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perlindungan konsumen serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang selaras dengan realitas sosial ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*) yang mengkaji legalitas penjualan pakaian bekas di pasar tradisional Kota Parepare berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosial. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pelaku usaha, konsumen, serta Dinas Perdagangan Kota Parepare, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Seluruh data dianalisis

secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik perdagangan pakaian bekas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Legalitas merupakan prinsip fundamental dalam setiap kegiatan perdagangan karena menentukan sah atau tidaknya suatu aktivitas menurut hukum yang berlaku (Pransisto et al., 2024). Legalitas tidak dapat dimaknai hanya sebagai ada atau tidaknya izin administratif, melainkan harus dipahami sebagai kesesuaian seluruh aktivitas perdagangan dengan norma hukum yang membentuk sistem hukum nasional. Keberadaan prinsip legalitas menjadi dasar bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta penyelenggaraan perdagangan yang adil, tertib, dan berdaya saing (Kristanto et al., 2025). Setiap kegiatan perdagangan yang tidak memenuhi ketentuan hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian, sengketa, bahkan kerugian bagi pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, legalitas memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang mengarahkan seluruh aktivitas perdagangan agar berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan negara hukum (Tarigan & Sawitri, 2025).

Menurut Hans Kelsen dalam *Reine Rechtslehre*, legalitas suatu tindakan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan sistem hukum positif yang berlaku, di mana setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi hingga bermuara pada *Grundnorm*. Melalui teori *Stufenbau der Rechtsordnung*, Kelsen juga menjelaskan bahwa hubungan hukum, termasuk perjanjian perdagangan, memperoleh kekuatan mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh sistem hukum, bukan semata-mata atas kesepakatan para pihak. Dengan demikian, legalitas perdagangan tidak hanya bergantung pada adanya perjanjian, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap aktivitas perdagangan (Rinaldi et al., 2025).

Implikasi teori Kelsen terhadap kegiatan perdagangan terlihat pada hubungan antara hak dan kewajiban para pihak. Kelsen berpendapat bahwa hak subjektif bukan merupakan hak yang melekat secara alamiah pada seseorang, melainkan refleksi dari kewajiban hukum pihak lain yang dijamin oleh sistem hukum. Seorang pedagang memiliki hak menerima pembayaran karena pembeli dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati, sedangkan pembeli memiliki hak memperoleh barang yang sesuai karena pelaku usaha berkewajiban menyerahkan barang sebagaimana diperjanjikan. Hak dan kewajiban tersebut memperoleh perlindungan hukum sepanjang dibentuk melalui mekanisme yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa legalitas perdagangan tidak hanya berfungsi memberikan pengakuan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak para pihak melalui mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau ketentuan hukum yang berlaku (Kennedy, 2025).

Prinsip legalitas dalam kegiatan perdagangan merupakan perwujudan dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi. Di Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan perdagangan harus berlandaskan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, keadilan, keamanan berusaha, akuntabilitas, transparansi, kemitraan, kemanfaatan, dan keberlanjutan lingkungan. Penerapan asas-asas tersebut diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), memenuhi persyaratan teknis terhadap barang yang diperdagangkan, serta mematuhi standar mutu dan ketentuan perlindungan konsumen. Pemenuhan seluruh persyaratan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menjamin bahwa kegiatan perdagangan diselenggarakan secara bertanggung jawab serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara luas (Fitrianingsih, 2022).

Pengaturan hukum mengenai perdagangan pakaian bekas harus membedakan antara impor dan penjualan karena larangan dalam hukum positif hanya ditujukan terhadap impor, bukan seluruh aktivitas penjualan pakaian bekas yang telah beredar di Indonesia. Larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mewajibkan impor barang dalam kondisi baru dan melarang impor barang yang ditetapkan sebagai barang terlarang. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, yang kemudian dipertahankan melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dan

Permendag Nomor 47 Tahun 2025, yang tetap menetapkan pakaian bekas (HS 6309.00.00) sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Dengan demikian, secara normatif larangan hukum berlaku terhadap kegiatan impor pakaian bekas, sedangkan penilaian legalitas penjualannya harus dianalisis berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku (Naldi *et al.*, 2023).

Kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak semata-mata bertujuan membatasi arus perdagangan internasional, tetapi didasarkan pada berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Pertimbangan pertama adalah perlindungan kesehatan masyarakat karena pakaian bekas impor berpotensi mengandung bakteri, jamur, maupun cemaran biologis lain yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pertimbangan kedua adalah perlindungan terhadap industri tekstil nasional dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengingat masuknya pakaian bekas impor dengan harga murah berpotensi menurunkan daya saing produk dalam negeri. Pertimbangan ketiga berkaitan dengan upaya mencegah Indonesia menjadi tujuan pembuangan limbah tekstil dari berbagai negara, sedangkan pertimbangan keempat berhubungan dengan penciptaan efek berganda bagi perekonomian nasional melalui penguatan industri lokal. Seluruh pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa larangan impor pakaian bekas merupakan instrumen hukum yang diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas, bukan semata-mata membatasi kegiatan perdagangan (Apriani & Said, 2022).

Keberadaan larangan impor tidak serta-merta menjadikan seluruh aktivitas penjualan pakaian bekas di Indonesia sebagai perbuatan yang dilarang. Hasil penelusuran terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa tidak terdapat norma yang secara eksplisit melarang perdagangan pakaian bekas yang berasal dari dalam negeri. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47742 yang secara khusus mengatur kegiatan perdagangan eceran pakaian, alas kaki, dan perlengkapan pakaian bekas. Keberadaan klasifikasi usaha tersebut menunjukkan bahwa negara masih mengakui perdagangan pakaian bekas sebagai kegiatan usaha yang dapat dijalankan secara legal sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, kondisi tersebut berbeda apabila pakaian bekas yang diperdagangkan berasal dari impor ilegal. Barang yang masuk ke wilayah Indonesia melalui mekanisme yang bertentangan dengan ketentuan hukum tetap memiliki status sebagai barang ilegal sehingga distribusi dan penjualannya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan tersebut (Hilmi *et al.*, 2023).

Analisis mengenai legalitas penjualan pakaian bekas tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai kondisi barang tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUPK tidak melarang keberadaan barang bekas sebagai objek perdagangan, tetapi menekankan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada konsumen. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar yang membenarkan penjualan pakaian bekas hasil impor ilegal karena legalitas barang tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Norma dalam UUPK harus dibaca secara harmonis dengan Undang-Undang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga pakaian bekas yang berasal dari impor ilegal tetap tidak memperoleh legitimasi hukum meskipun informasi mengenai kondisi barang telah disampaikan kepada konsumen. Oleh karena itu, legalitas penjualan pakaian bekas tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kewajiban memberikan informasi, tetapi juga bergantung pada asal-usul barang, kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan, serta pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan perdagangan di Indonesia (Prayuti *et al.*, 2025).

Legalitas penjualan pakaian bekas selanjutnya perlu dianalisis berdasarkan pemenuhan hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Pemenuhan kedua hak tersebut menjadi parameter utama dalam menilai kesesuaian praktik penjualan pakaian bekas dengan prinsip perlindungan konsumen. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pakaian bekas, khususnya yang berasal dari impor ilegal, masih berpotensi mengandung bakteri, jamur, maupun mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti iritasi kulit, infeksi, dan penyakit lainnya apabila tidak melalui proses sterilisasi yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hak konsumen atas keamanan dan keselamatan belum sepenuhnya terpenuhi karena barang yang diperdagangkan masih mengandung risiko yang tidak diketahui secara pasti oleh konsumen. Persoalan tersebut semakin diperberat oleh tidak adanya standar teknis mengenai kebersihan dan kelayakan pakaian bekas yang diperdagangkan di dalam negeri sehingga tidak terdapat ukuran yang

dapat digunakan untuk menjamin keamanan produk sebelum dipasarkan kepada masyarakat (Cendani et al., 2025).

Selain hak atas keamanan, hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan legalitas suatu transaksi (Ahmad et al., 2026). Selain hak atas keamanan, Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, asal-usul, serta risiko penggunaan pakaian bekas (Ahmad et al., 2026). Dalam praktiknya, pelaku usaha masih sering tidak mengungkapkan cacat barang atau statusnya sebagai hasil impor ilegal, sehingga konsumen tidak dapat mengambil keputusan secara objektif. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 7 UUPK yang mewajibkan pelaku usaha beritikad baik, memberikan informasi yang benar, serta menjamin mutu barang. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut masih terkendala oleh minimnya transparansi, penolakan pemberian ganti rugi kepada konsumen, dan belum adanya standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) khusus untuk pakaian bekas, sehingga perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan pakaian bekas belum terlaksana secara optimal (Amalia, 2024).

Legalitas penjualan pakaian bekas juga ditentukan oleh Pasal 8 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 8 ayat (2) memperbolehkan perdagangan barang bekas sepanjang pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi barang, namun ketentuan tersebut tidak melegitimasi penjualan pakaian bekas hasil impor ilegal yang bertentangan dengan Undang-Undang Perdagangan. Sementara itu, Pasal 19 UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen melalui pengembalian uang, penggantian barang, atau bentuk kompensasi lainnya, serta memberikan hak kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan. Namun, mekanisme tersebut masih belum optimal dimanfaatkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kecilnya nilai kerugian, dan kecenderungan pelaku usaha menghindari tanggung jawab (Ainayya, 2026).

Legalitas penjualan pakaian bekas tidak hanya ditentukan oleh status barang yang diperdagangkan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan serta pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Penjualan pakaian bekas yang berasal dari dalam negeri pada dasarnya masih memiliki ruang legal sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penjualan pakaian bekas hasil impor ilegal bertentangan dengan Undang-Undang Perdagangan dan berpotensi melanggar Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak menjamin keamanan barang, keterbukaan informasi, maupun tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, legalitas perdagangan pakaian bekas harus dinilai berdasarkan asal-usul barang, kepatuhan terhadap regulasi, pemenuhan hak-hak konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang timbul (Noviantika, 2025).

Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Praktik Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Tradisional Kota Parepare

Praktik penjualan pakaian bekas di Kota Parepare telah berkembang menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang mampu menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan. Perdagangan yang lebih dikenal dengan istilah *cakar* (cap karung) ini tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh pakaian dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak pedagang yang telah menjalankan usaha tersebut selama bertahun-tahun. Keberadaan perdagangan pakaian bekas menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap produk sandang dengan harga ekonomis terus meningkat seiring dengan kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara pengaturan hukum yang membatasi masuknya pakaian bekas impor dengan realitas sosial yang menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan tetap berlangsung dan menjadi bagian dari dinamika perekonomian lokal. Oleh karena itu, gambaran mengenai praktik perdagangan pakaian bekas menjadi penting untuk memahami bagaimana perlindungan konsumen diterapkan dalam aktivitas jual beli yang masih berlangsung di pasar tradisional Kota Parepare (Asfiani & Annisa, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas di Kota Parepare tersebar pada beberapa lokasi utama, yaitu Pasar Sumpang Minangae, Pasar Lakessi, Pasar Senggol, serta kawasan Mattirotasi yang berkembang sebagai pusat *thrifting* pada malam hari. Pasar Sumpang Minangae menjadi salah satu sentra utama perdagangan pakaian bekas karena memiliki jumlah pengunjung yang tinggi dan terintegrasi dengan kawasan wisata, sehingga memberikan peluang pasar yang lebih luas bagi para pedagang. Pasar Lakessi juga menjadi lokasi penting karena merupakan pasar tradisional yang setiap hari dikunjungi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, termasuk pakaian bekas. Sementara itu, Pasar Senggol dikenal sebagai pusat perdagangan *cakar* yang telah berlangsung dalam waktu lama dan

melibatkan rantai distribusi yang lebih kompleks. Menariknya, beberapa pasar tersebut juga ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur oleh Kementerian Perdagangan, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban perdagangan meskipun masih ditemukan aktivitas penjualan pakaian bekas yang berasal dari rantai distribusi impor. Keberadaan beberapa lokasi tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan pakaian bekas telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Kota Parepare dan tidak lagi bersifat insidental (Ichwani, 2023).

Perdagangan pakaian bekas di Kota Parepare memiliki sistem distribusi yang relatif terstruktur. Pedagang pengecer memperoleh barang dari distributor dalam bentuk karung atau *ball* yang berisi pakaian bekas dengan jenis tertentu. Pembelian dilakukan secara borongan sehingga pedagang tidak dapat mengetahui secara pasti kondisi setiap pakaian yang berada di dalam karung sebelum dibuka. Setelah barang diterima, pedagang melakukan penyortiran untuk memisahkan pakaian yang masih layak dijual dari pakaian yang mengalami kerusakan. Barang yang memenuhi kriteria kemudian dipasarkan secara eceran kepada konsumen. Pola distribusi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan antara importir atau distributor, pedagang pengecer, dan konsumen sebagai mata rantai perdagangan. Pada sisi lain, sistem pembelian secara borongan juga menimbulkan ketidakpastian bagi pedagang karena kualitas barang yang diterima baru dapat diketahui setelah karung dibuka. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya informasi yang dapat diberikan pedagang kepada konsumen mengenai kondisi barang yang diperdagangkan (IZZULHAQ, 2025).

Data penelitian menunjukkan bahwa pakaian bekas yang diperdagangkan di Kota Parepare berasal dari berbagai negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Australia, Eropa, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Cina. Keragaman asal barang tersebut menyebabkan variasi kualitas, model, serta merek pakaian yang ditawarkan kepada konsumen. Setelah melalui proses penyortiran, pakaian dijual secara eceran dengan kisaran harga yang relatif terjangkau, mulai dari sekitar Rp10.000 untuk pakaian sederhana hingga puluhan ribu rupiah untuk jaket, tas, atau pakaian bermerek dengan kondisi yang masih baik. Perkembangan teknologi juga mendorong perubahan pola pemasaran. Selain dipasarkan secara langsung di lapak pasar, sebagian pedagang memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, untuk memperluas jangkauan pemasaran. Sebagian pedagang bahkan menerapkan sistem *berburu pasar* dengan berpindah dari satu pasar ke pasar lain di berbagai daerah guna memperoleh jumlah pembeli yang lebih banyak. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku konsumen tanpa meninggalkan karakteristik pasar tradisional sebagai pusat utama transaksi (Allo et al., 2024).

Perkembangan perdagangan pakaian bekas di Kota Parepare tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi para pelaku usaha maupun konsumennya. Sebagian besar pedagang memilih menjalankan usaha ini karena keterbatasan modal untuk membuka usaha lain, sedangkan sebagian lainnya melanjutkan usaha keluarga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bagi mereka, perdagangan pakaian bekas menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai pendidikan anak. Dari sisi konsumen, keputusan membeli pakaian bekas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga yang jauh lebih murah dibandingkan pakaian baru, kualitas produk yang masih baik, keberadaan merek-merek terkenal dengan harga terjangkau, serta keunikan model yang sulit ditemukan di pasaran. Fenomena *thrifting* juga berkembang menjadi bagian dari gaya hidup, khususnya di kalangan generasi muda yang tertarik pada pakaian bergaya *vintage* atau *retro*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya permintaan terhadap pakaian bekas tidak hanya didorong oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan preferensi konsumen dan berkembangnya budaya konsumsi yang memandang pakaian bekas sebagai alternatif yang bernilai ekonomis sekaligus memiliki daya tarik tersendiri (Nugroho, 2023).

Implementasi perlindungan konsumen dalam praktik penjualan pakaian bekas di Kota Parepare perlu dinilai melalui pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut memberikan jaminan kepada setiap konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, kebebasan memilih barang, informasi yang benar dan jujur, kesempatan menyampaikan keluhan, serta hak memperoleh kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Hak-hak tersebut merupakan instrumen utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen sehingga setiap pelaku usaha wajib menghormati dan memenuhinya dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan konsumen pada perdagangan pakaian bekas tidak hanya diukur dari berlangsungnya transaksi jual beli, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak tersebut benar-benar terlaksana dalam praktik. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi hak konsumen menunjukkan tingkat pemenuhan yang berbeda-beda, di mana sebagian hak telah terlaksana, sedangkan hak lainnya masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada perlindungan hukum terhadap konsumen (Oktavian, 2023).

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi perdagangan. Pasal 4 huruf a UUPK menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh jaminan bahwa barang yang digunakan tidak membahayakan kesehatan maupun keselamatannya. Akan tetapi, hasil penelitian di Pasar Lakessi menunjukkan bahwa hak tersebut belum terlindungi secara optimal. Konsumen tidak memperoleh jaminan bahwa pakaian bekas yang diperdagangkan telah melalui proses sterilisasi ataupun memenuhi standar kebersihan tertentu. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pakaian bekas impor berpotensi mengandung bakteri *Staphylococcus aureus* dan jamur *Aspergillus sp.* yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti infeksi kulit maupun iritasi. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh tidak adanya regulasi teknis yang mewajibkan pelaku usaha melakukan proses sterilisasi sebelum pakaian dipasarkan. Sebagian konsumen bahkan memilih mencuci atau merendam pakaian dengan air panas sebelum digunakan sebagai bentuk perlindungan diri karena tidak adanya jaminan keamanan dari pelaku usaha. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak atas keamanan dan keselamatan masih bergantung pada kesadaran konsumen, bukan pada sistem perlindungan hukum yang dibangun oleh pelaku usaha maupun pemerintah (Subekti, 2023).

Berbeda dengan hak atas keamanan, hak konsumen untuk memilih barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b UUPK telah terlaksana dengan relatif baik. Praktik perdagangan di Pasar Lakessi maupun Pasar Sumpang menunjukkan bahwa konsumen diberikan keleluasaan untuk melihat, memeriksa, dan memilih pakaian sesuai dengan kebutuhan, ukuran, model, serta kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Proses tawar-menawar yang menjadi ciri khas pasar tradisional juga memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menentukan pilihan secara bebas berdasarkan kesepakatan para pihak. Meskipun demikian, kebebasan memilih barang tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemenuhan hak memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi barang yang dipilih. Kebebasan memilih tanpa didukung informasi yang lengkap berpotensi mengurangi kualitas keputusan konsumen karena pilihan yang diambil tidak didasarkan pada pengetahuan yang utuh mengenai asal-usul, kondisi, maupun risiko penggunaan pakaian bekas. Dengan demikian, pemenuhan hak memilih barang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsumen (Mewu & Mahadewi, 2023).

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum terlaksana secara optimal dalam perdagangan pakaian bekas di Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen umumnya tidak memperoleh informasi mengenai asal-usul barang, proses sterilisasi, kondisi sebenarnya, maupun risiko kesehatan, yang diperparah oleh sistem pembelian secara borongan (ball) sehingga pedagang tidak mengetahui kondisi setiap pakaian secara pasti. Selain itu, meskipun sebagian pelaku usaha bersedia menukar barang atau mengembalikan uang atas cacat fisik, kompensasi atas kerugian lain, termasuk gangguan kesehatan, umumnya tidak diberikan karena sulitnya pembuktian hubungan sebab akibat dan tidak adanya jaminan produk. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 19 UUPK dengan praktik perdagangan pakaian bekas, sehingga perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal.

Perlindungan konsumen dalam praktik penjualan pakaian bekas tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya hak-hak konsumen, tetapi juga oleh pelaksanaan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, menjamin mutu barang yang diperdagangkan, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa atau mencoba barang, serta memberikan kompensasi apabila konsumen mengalami kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun pedagang memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih dan memeriksa barang sebelum membeli, masih ditemukan praktik yang bertentangan dengan prinsip itikad baik, seperti tidak diungkapkannya asal-usul pakaian, tidak adanya informasi mengenai risiko kesehatan, serta tetap diperdagangkannya pakaian bekas impor meskipun sebagian pelaku usaha mengetahui adanya larangan impor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma perlindungan konsumen masih dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi sehingga keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu menjamin terlaksananya perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan (Rahmaniah et al., 2026).

Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum terlaksana secara optimal dalam perdagangan pakaian bekas di Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen tidak memperoleh informasi mengenai asal negara, proses sterilisasi,

maupun cacat tersembunyi pada pakaian, yang juga dipengaruhi oleh sistem pembelian secara borongan (ball) sehingga pedagang tidak mengetahui kondisi setiap barang secara pasti. Selain itu, belum adanya standar mutu dan kebersihan khusus untuk pakaian bekas menyebabkan jaminan keamanan produk sulit dipenuhi. Meskipun konsumen dapat memeriksa barang sebelum membeli dan pelaku usaha umumnya hanya memberikan penukaran barang atau pengembalian uang atas cacat fisik, kompensasi terhadap kerugian lain, terutama gangguan kesehatan, hampir tidak pernah diberikan karena sulitnya pembuktian hubungan sebab akibat (Yasa Adidana, 2024).

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan perdagangan barang bekas tanpa informasi yang memadai, serta tanggung jawab atas kerugian konsumen, implementasinya belum optimal. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya regulasi teknis mengenai standar mutu dan kebersihan pakaian bekas, belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum, keterbatasan sarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang menganggap pembelian pakaian bekas sebagai transaksi berisiko. Oleh karena itu, penguatan perlindungan konsumen memerlukan harmonisasi regulasi, penyusunan standar mutu, peningkatan pengawasan, serta edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen agar tercipta perdagangan pakaian bekas yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Legalitas penjualan pakaian bekas tidak ditentukan semata-mata oleh status barang sebagai barang bekas, tetapi oleh kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perdagangan dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya melarang impor pakaian bekas, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih memberikan ruang bagi perdagangan barang bekas sepanjang pelaku usaha memenuhi kewajiban memberikan informasi yang benar, menjamin keamanan barang, serta bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Dengan demikian, penjualan pakaian bekas yang berasal dari dalam negeri pada dasarnya masih memiliki ruang legal, sedangkan pakaian bekas hasil impor ilegal tidak memperoleh legitimasi hukum karena bertentangan dengan ketentuan perdagangan dan berpotensi melanggar hak-hak konsumen.

Implementasi perlindungan konsumen dalam perdagangan pakaian bekas di pasar tradisional Kota Parepare belum berjalan optimal. Konsumen masih menghadapi keterbatasan informasi, jaminan keamanan produk, dan perlindungan atas kerugian, sementara pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPK. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut dipengaruhi oleh substansi hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penyusunan standar mutu dan keamanan pakaian bekas, penguatan pengawasan, serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku usaha dan konsumen guna mewujudkan perdagangan pakaian bekas yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. Q. P. R., Rahman, M. S., Kasim, A., Purwanda, S., & Tijiang, B. (2026). Perjanjian Elektronik dalam Transaksi E-Commerce menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang ITE: Tinjauan Komparatif. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5(3), 837–949.
- Ainayya, N. F. (2026). *Praktik jual beli Mystery Lucky Bead Scoops di Tiktok shop: perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan Maqashid Syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Allo, K. P., Nasrullah, N., Abd Rahman, R., Mulawarman, M., Muhtar, S. M., & Majidah, M. (2024). FASHION AS A CULTURE STUDIES: REPRESENTASI BUDAYA THRIFTING SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT MARGINAL DI KOTA PARE-PARE SULAWESI SELATAN. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 9(1), 50–68.
- Amalia, S. (2024). *Kajian Hukum Terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (Studi Pada C-Chase Store Medan)*. Universitas Medan Area.
- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 443234.
- Asfiani, B., & Annisa, M. (2023). Review of Fiqh Muamalah Against Selling and Buying Balls (Wholesale) at the Sumpang Market in Parepare City. *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(1), 1–18.

- Atifah, D. Q., Hastuti, N. H., & Rizqi, F. M. (2023). Strategi komunikasi pemasaran fashion bekas/thrift shop dalam meningkatkan penjualan di Kota Solo: Studi kasus pada Toko Murda Thrift. *Solidaritas*, 7(2).
- Cendani, E., Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2025). Ketidadaan Regulasi dan Risiko Kesehatan: Tinjauan Hukum atas Perdagangan Pakaian Bekas dalam Negeri di Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(3), 334–357.
- Firdiyanti, S. I., Saifullah, M., Muyassarrah, M., & Fuad Yanuar, A. R. (2024). Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 12–27.
- Fitrianingsih, S. E. (2022). Legalitas hukum ekonomi syariah prespektif teori negara hukum di indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 5(2), 131–144.
- Hilmi, M. F., Nirmala, M. S., Irawan, R. N., & Saputra, R. R. (2023). Kedudukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 69104 Terhadap Pihak Lain Sebagai Pelaku Usaha Kegiatan Notaris. *Notaire*, 6(3).
- Ichwani, N. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Jual Beli Barang Bekas Bermerek di Kota Makassar*. IAIN Parepare.
- IZZULHAQ, M. (2025). *STRATEGI DAKWAH DALAM BISNIS THRIFTING DI KOTA PAREPARE*. IAIN Parepare.
- Kennedy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(4).
- Khabibah, A. U. (2024). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR/THRIFTING:(Studi Kasus di Area Thrifting Samudera Kota Kediri). *At-Ta'awun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(01), 1–10.
- Kristanto, K., Judijanto, L., Reumi, F., Thahir, T., Raflinda, R., Yase, I. K. K., Rahadian, D., Pujiningsih, D., FA, L. T., & Fatony, S. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia*. Pt. Green Pustaka Indonesia.
- Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan konsumen dalam pembelian produk online: Analisis perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441–450.
- Naldi, A., Kastulani, M., & Hidayat, N. (2023). Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-Dag/Per/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/Pmk. 010/2022. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau*, 2(2), 536–555.
- Noviantika, E. (2025). *Dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Batang Toru dalam perspektif ekonomi islam*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Nugroho, L. S. (2023). Thrifting budaya konsumsi pakaian bekas pada mahasiswa. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 20–27.
- Nurjanah, F. S. (2025). *Tingkat Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sulawesi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Tahun 2019-2023)*. Universitas Islam Indonesia.
- Octaviani, E. N., Rusydi, I., Galih, Y. S., & Effendy, M. A. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFTING) YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA: Studi Kasus Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung. *Pustaka Galuh Justisi*, 3(2), 242–256.
- Oktavian, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Layanan Grab Food Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1788–1799.
- Pransisto, J., Sitinjak, H., Sitinjak, I. Y., Junaidi, J., Thio, R., & Rohani, A. A. (2024). Obligation to Pay Online Loans: Dissecting the Principles of Debt Legality in the Digital World. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2), 785–797.
- PRATAMA, D. (2025). *KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK IMPOR DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Prayuti, Y., Lany, A., Yusmana, F. V., Reza, M., Sehafudin, S., & Zaelani, M. R. (2025). Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Barangtidak Sesuai Komposisi: Perspektif Pasal 62 Undangundang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Internasional Dan Perdagangan*, 9(2).
- Rahmaniah, A., Faisal, A., Nuraisyah, E., Arsyad, M., Qadlizaka, M. I. H., Khairina, N., & Laina, N. (2026). Peningkatan Literasi Hukum Mahasiswa Tentang Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 264–270.

- Rinaldi, S. F. P., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., & Pratama, M. A. (2025). Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Ritonga, R. D. M. (2020). Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(01), 71–88.
- Safitrah, N. (2023). *Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare Analisis Masalah Mursalah*. IAIN Parepare.
- Soga, I., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2024). Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 20–35.
- Stianawati, S. T., & Asri, D. P. B. (2025). Analisis Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) pada Platform Tokopedia di Indonesia (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal):(Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal). *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 39–51.
- Subekti, B. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Tarigan, N. F., & Sawitri, D. A. D. (2025). Legalitas hukum pembuatan kontrak kerja sama di bidang perdagangan yang dilakukan secara digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Yasa Adidana, P. (2024). *IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 7 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT ADANYA KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT TERJADINYA PENIPUAN DALAM JUAL BELI HANDPHONE MELALUI E-COMMERCE*. UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.